



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 27 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, PASARWAJO, , sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Ambon, 20 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, PASARWAJO, , sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah menghadirkan orang tua calon istri anak;

Telah menghadirkan calon istri anak;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx, Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Pw, tanggal 22 Juli 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON**
NIK : 7404112009050003
Tempat/Tgl Lahir : xxxxxxx, 20-09-2005 (18 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK
Pekerjaan : xxxxx xxx
Tempat tinggal di : xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

Dengan calon istrinya

Nama : **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON**
NIK : 74043069100060001
Tempat/Tgl Lahir : xxxxxxx, 29-10-2006 (17 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK
Pekerjaan : xxxxx xxx
Tempat tinggal di : Dusun xxxxxxx II, Desa xxxxxxx, Kecamatan
Wolowa, xxxxxxxxxxx xxxxx

2. Bahwa Pernikahan **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Buton dengan Surat Nomor : 181/KUA.24.02.1/PW.01/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun serta sering jalan bersama, sering berpegangan tangan, dan pernah melakukan hubungan suami istri sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan terulang yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah namun digugurkan dengan Perkara Nomor : 47/Pdt.P/2024/PA.Pw
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** untuk menikah dengan perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Nasihat Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anak yang bernama **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** dan calonnya yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** hingga usia anak para Pemohon mencapai batas usia nikah dengan memberi gambaran mengenai sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini baik bagi perempuan maupun anak keturunannya. Diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak calon istri anak para Pemohon telah hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa anak para Pemohon yang menghamili calon istrinya;
- Bahwa anak calon suami para Pemohon siap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya;
- Bahwa para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Anak para Pemohon maupun calon istri anak para Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa para Pemohon menyatakan berkomitmen akan selalu membimbing anaknya dan calon suami anaknya, para Pemohon akan membantu kebutuhan ekonomi apabila kekurangan dan para Pemohon akan membimbing keduanya agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga;

Keterangan Anak Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak para Pemohon bernama **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa ia telah mencintai seorang perempuan Bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan tidak bisa menunda untuk menikah, karena telah berhubungan seksual dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** hingga hamil dan saat ini bahkan telah melahirkan, dan sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, ia dengan calon istri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan belum pernah menikah dan masih berstatus jejak;
- Bahwa, maksud pernikahan tersebut sudah direstui oleh orang tua dan orang tua calon istri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Keterangan Calon Pasangan Anak Para Pemohon

Bahwa anak para Pemohon bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa ia dan calon suami telah saling mencintai dan ingin melanjutkan pernikahan, dikarenakan telah hamil dan bahkan telah melahirkan;
- Bahwa ia mengakui yang menghamili adalah anak para Pemohon;
- Bahwa ia sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut sudah direstui oleh orang tua dan orang tua calon suami serta tidak ada paksaan dari siapapun

Keterangan Orang Tua Calon Pasangan Anak Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon yang Bernama **AYAH KANDUNG CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** dan **IBU KANDUNG CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** hadir di persidangan dan memberikan keterangan di muka persidangan, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka selaku orang tua mengetahui dan setuju terhadap permohonan para Pemohon;
- Bahwa mereka mengetahui anaknya telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon tidak bisa ditunda karena sangat mendesak dimana **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** telah hamil dan saat ini telah melahirkan dikawatirkan berbuat dosa terus menerus atau melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa yang menghamili **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** adalah anak para Pemohon;
- Bahwa mereka sebagai orangtua calon istri anak para pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Surat Penolakan Nikah Nomor 181/Kua.24.02.1/PW.01/VI/2024 atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi kode P1. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404110107720159 atas nama PEMOHON I tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi kode P 2. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404114107820095 atas nama PEMOHON II tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi kode P 3. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 125/03/VIII/1999 tanggal 01 Juli 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi kode P 4. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404111707120023 atas nama PEMOHON Itanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi kode P 5. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404112009050003 atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi kode P 6. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT2112201125712 atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi kode P7. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Ijazah SMKN atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Buton, xxxxxxxx
xxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen,
cocok dengan aslinya, diberi kode P8. Diberi tanggal dan paraf Hakim
Tunggal;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404306910060001 atas
nama CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tanggal 12
Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor
Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx Selatan, Bukti surat tersebut telah
bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi
kode P 9. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT2019201100007
atas nama CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tanggal 21
September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor
Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup
dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi kode P10. Diberi
tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Ijazah SMK atas nama CALON ISTRI ANAK KANDUNG
PARA PEMOHON tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Buton,
xxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah
dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi kode P11. Diberi tanggal dan
paraf Hakim Tunggal;

12. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/1011 atas
nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tanggal 27 Juni 2024 yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Bukti surat
tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi kode P12.
Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor
400.7/209/PKM/VI/2024 atas nama CALON ISTRI ANAK KANDUNG
PARA PEMOHON tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi kode P13. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

14. Asli Surat Keterangan Persalinan atas nama CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi kode P14. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** yang akan dinikahkan dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON**, namun anak para Pemohon dan calon istrinya belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** yang menghamili **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON**;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, namun belum mendapatkan pekerjaan tetap;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** yang akan dinikahkan dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON**, namun anak para Pemohon dan calon istrinya belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** yang menghamili **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON**;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, namun belum mendapatkan pekerjaan tetap;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Penasihatatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, Anak, calon istri dan orang tua calon istri agar menunda pernikahan anaknya beberapa bulan ke depan sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahamkan risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** dengan calon pasangannya yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON**, karena keduanya sudah saling mengenal dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah dekat dan dikhawatirkan terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon pasangan anak para Pemohon dan orang tua calon pasangan tersebut telah dihadirkan di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan para Pemohon (P.1 sampai dengan P.14) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazege/en*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerduta yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan meteril saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.2 sampai dengan P.11 fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sedangkan P.1, P.12, P.13 dan P.14 merupakan surat asli, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon pasangannya saat ini berdomisili di xxxxxxxx wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kartu keluarga menerangkan bahwa **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** adalah anak laki-laki para Pemohon. Alat bukti tersebut diperkuat dengan bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON) menerangkan bahwa **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** belum berusia 19 tahun. Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Dengan demikian, anak para Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (akta kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON) menerangkan bahwa CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON belum berusia 19 tahun. Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, calon pasangan dari anak para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.8 (fotokopi Ijazah) atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tercantum bahwa ANAK KANDUNG PARA PEMOHON telah dinyatakan lulus pada sekolahnya. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa ANAK KANDUNG PARA PEMOHON telah menyelesaikan program belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.10 (fotokopi Ijazah) atas nama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** tercantum bahwa CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON telah dinyatakan lulus pada sekolahnya. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON telah menyelesaikan program belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa para Pemohon telah berkehendak menikahkan anaknya bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan calon pasangannya yang bernama CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Kecamatan setempat namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia calon pengantin laki-laki kurang 19 (sembilan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti P.12 dan P.13 (Asli Surat Keterangan Sehat) yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON baik kesehatannya dan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Asli Surat Keterangan Persalinan atas nama CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON), yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa terbukti bahwa anak yang bernama CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi para Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan calon pasangannya telah berhubungan dengan sangat erat dan mengkhawatirkan bahkan telah melakukan hubungan badan dan telah melahirkan seorang anak. Antara anak Para pemohon dengan calon pasangannya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status anak Para Pemohon dan calon pasangannya adalah bujang.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan orang tua kandung dari calon pengantin, alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan calon pasangannya yang bernama CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON karena hubungan dari keduanya sudah sangat dekat, siap menikah, telah melakukan hubungan badan bahkan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun agar menikah dengan calon pasangannya;
- Bahwa Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon kurang 19 (sembilan belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon pasangannya telah menyelesaikan program pendidikan dua belas tahun;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon pasangannya sudah sama-sama suka dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa orang tua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya menghadapi masalah rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon pengantin.

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, memiliki kepribadian yang baik, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon adalah anak yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi membina rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak sehingga Hakim menilai anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya fakta calon pasangan anak para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sehat reproduksi yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi secara medis dan bahkan calon pasangannya telah melahirkan seorang anak maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa secara sosiologis, psikologis dan kesehatan calon pasangan anak para Pemohon telah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon pasangan yang sudah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan badan dan mempunyai seorang anak yang jika dibiarkan akan mengakibatkan kemudharatan serta membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan '*alasan mendesak*' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan alasan mendesak tersebut terpenuhi yaitu telah terjalin erat hubungan antara anak para pemohon dan calonnya dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan mengakibatkan citra negatif di masyarakat karena hubungan yang sedemikian erat antara keduanya dan mengancam status konstitusi anak yang telah dilahirkan dalam keadaan tidak bersalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keduanya telah bertunangan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun orang tua calon istri anak para Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini dilakukan karena adanya alasan mendesak dengan tidak mengenyampingkan spirit pencegahan pernikahan dini. Selanjutnya berdasarkan asas kemanfaatan melalui penetapan ini hakim mengingatkan kepada Pemohon selaku orang tua agar kedepannya mematuhi batasan usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mendidik anak anak agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari kakek Ayub Bin Musa Al Quraisy dari Nabi shalallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon pasangannya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana telah sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** untuk menikah dengan perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah oleh Eko Yuniato, S.H., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh La Ode Azwar Tanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

Eko Yuniato, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

La Ode Azwar Tanda, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)